PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN ANGGARAN 1994/1995 – 2004

Disusun oleh:

IWAN ADI PRASETYO

No. Mhs. 00313030

FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2005

PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 1994/1995-2004

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1

Program studi Ekonomi Pembangunan

Pada fakultas Ekonomi UII

Disusun oleh:

Nama : Iwan Adi Prasetyo

Nomor Mahasiswa : 00313030

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2005

HALAMAN PENGESAHAN

PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 1994/1995-2004

Nama	: Iwan Adi Prasetyo
No Mahasiswa	: 00313030
Jurusan	: Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 4 Januari 2005

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Suharto, Drs., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 1994/1995 ~ 2004

Disusun Oleh : IWAN ADI PRASETYO
Nomor Mahasiswa : 00313030

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 17 Februari 2005

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Suharto, M.Si

Penguji I : Drs. Nur Feriyanto, M.Si

Penguji II : Dra. Sarastri Mumpuni R, M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Drs. Suwarsono, MA

HALAMAN MOTTO

Allah pasti akan mengangkat orang yang beriman dan berpengetahuan di antaramu beberapa tingkat lebih tinggi

(Qs: Al Mujadilah 58:11)

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, karena sesungguhnya Allah SWT beserta orang – orang yang sabar.

(Qs : Al Baqarah ; 153)

Innaddina indallahil Islam

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi niki kulo persembahaken kangge :

- Ibu kaliyan Bapak ingkang sampun nyangoni kepinteran kangge kulo , matur sembah nuwun
- Simbah Putri Yogo Sunarto, maturnuwun sampun ngemong putune sing nakal niki
- Adekku David , ojo nakal yo lee...
- Some one... sing wis gelem ngenteni aku , sabar yo dik...mas tak golek gawean disek
- Rencang-rencang ingkang sampun mbantu kulo ngrampungke skripsi niki , maturnuwun...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia Nyalah penyusunan skripsi yang berjudul " Peranan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah di kabupaten sukoharjo " ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna menempuh ujian dalam mencapai gelar sarjana pada fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Suharto, Drs., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan begitu banyak waktu, arahan serta bimbingannya dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran.
2. Drs. H. Soewarsono, MA. selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, tetap perjuangkan hak – hak kami, pak ...
3. Bapak Abdul hakim, SE. selaku dosen pembimbing akademik.
4. Bapak Sujarwo dan Sri handini warih, atas segalanya yang telah diberikan, cintanya ... kasihnya yang tak bisa ku sebutkan satu persatu, ku tak akan pernah bisa menggantinya dengan apapun dalam seluruh hidupku.

5. Adekku tercinta sing nuakal banget David..., yang tiada pernah bosan memberikanku semangat.
6. Kekasihku yang suka banget warna merah " Criptiony endrianawati " kamu adalah segalanya bagiku, terimakasih telah menemaniku kemana aja... waktu aku sedih, susah dan senang..,and maafkan jika aku sering menyakitimu... you is the best...! (wuii...iih..pujangga ni yee...)
7. Keluarga Besar YOGO SUNARTO " Jagalah tali persaudaraan ".
8. Dyah mustikawati (anak mami he..he..he..) yang telah membantu ngrampungke skripsi, maturnuwun yo...,eh...kamu kalau lagi nangis tambah cakep lho...
9. Cukong, bawang, bewek, rois, rano, reza, aan, sigit turmudi, cimong, danang, pokok e semua aja temen-temen yang ngaku anak EP 2000 (keep smile coy...he..he..he..)
10. Meris gendut...dan Adit suwun banget , dah mbantu aku (angkat tangan..!!! ayo naik mobil.. cepeet...tak tembak lho !!! he..he..he..)
11. Cah – cah Alone think band, brekele, kodok, jembling, budi, icun, mbendol, banteng, ndolit, eko, dan desy (habis ngeband..bilyard..teroos...dilanjut...) jogja all out man...!!!
12. Sicamp, piye...selasa malam lho.., sueger-sueger yooo..uenak tenan , dilanjut yoooo...he..he..he..
13. Ani, Ina, yayuk, rina,, shepit, eni, mega, linda, suteng, blembong, mbetil, kiting, dan kabeh wae alumni SMA N 1 Sukoharjo (ayo kumpul-kumpul meneh...)

14. Nunung, triwi, tiyono, slamet rusli, santoso, endog, kentos, hoho, siska, susi, novi, hana, lia, kabeh wae cah nggarjo...pokok e..piknik terooos...
15. Untuk semua para penggemarku yang tak dapat ku sebutkan satu persatu, tanpa kalian aku tak bisa hidup dan menjalani hidup ini...

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Mengingat skripsi ini adalah tulisan pertama dan keterbatasan penulis dalam pikiran dan waktu, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 4 januari 2005

Penulis,

Iwan Adi Prasetyo

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN MOTTO iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 7

1.3. Tujuan Penelitian 7

1.4. Manfaat Penelitian 8

1.5. Metode Penelitian 8

1.5.1. Daerah Penelitian 8

1.5.2. Jenis Dan Sumber Data 8

1.5.2.1. Jenis Data 8

1.5.2.2. Sumber Data 9

1.5.3. Definisi Operasional 9

1.5.4. Alat Analisis 10

1.5.4.1. Analisis Kontribusi 10

1.5.4.2. Analisis Efisiensi 11

1.5.4.3. Analisis Efektifitas 11

1.5.4.4. Prediksi Peramalan Trend Linier 12

1.6. Sistem Penulisan 14

BAB II. KAJIAN PUSTAKA 15

BAB III. LANDASAN TEORI 18

3.1. Perpajakan di Indonesia 18

3.2. Aspek Ekonomi Perpajakan 19

3.3. Hubungan Pajak Dengan Pendapatan 20

3.4. Klasifikasi dan Macam Pajak 21

3.4.1. Pajak Menurut Golongan 21

3.4.2. Pajak Menurut Sifat 22

3.4.3. Pajak Menurut Wewenang 23

3.5. Kebijakan Keuangan Pemerintah di Indonesia 24

3.6. Pajak Daerah 27

3.6.1. Pengertian Pajak Daerah 27

3.6.2. Pajak-pajak Daerah di Indonesia 28

3.6.3. Azas Pemungutan Pajak Daerah 32

3.6.4. Tolak Ukur Penilaian Pajak daerah 33

BAB IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO 38

4.1. Kondisi Geografis 38

4.2. Batas Wilayah 38

4.3. Luas Wilayah 39

4.4. Keadaan Penduduk 40

4.5. Pariwisata 41

4.6. Keadaan Perekonomian 42

4.7. Penerimaan Pajak Daerah 46

4.8. Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran 47

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 48

5.1. Data dan Deskripsi Data 48

5.2. Hasil Analisis 49

5.2.1. Analisis Kontribusi 49

5.2.2. Analisis Efisiensi 50

5.2.3. Analisis Efektifitas 51

5.2.4. Prediksi Peramalan Trend Linier

Pajak Hotel dan Restoran 52

5.3. Keterbatasan Penelitian 55

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 57

6.1. Kesimpulan 57

6.2. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Realisai Pendapatan Asli Derah Kabupaten sukoharjo Tahun 2002-2003 (Dalam Rupiah) 1

Tabel 1.2 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002-2003 (Dalam Rupiah) 6

Tabel 4.1 Luas Tanah dan Penggunaan Tanah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 (Ha) 40

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Pertengahan Tahun 2003 41

Tabel 4.3 Daftar Hotel dan Restoran kabupaten Sukoharjo 42

Tabel 4.4 Laporan Arus Pengunjung obyek Wisata Batu Seribu Triwulan ke II Tahun 2004 42

Tabel 4.5 Distribusi PDRB Kabupaten Sukoharjo Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Berlaku Tahun 1998-2002 (%) 44

Tabel 4.6 Distribusi PDRB Kabupaten Sukoharjo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan tahun 1998-2002 (%) 45

Tabel 4.7 Perkembangan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo Tahun 1997-2002 (%) 46

Tabel 4.8 Realisasi Penerimaan Pajak daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 1994/1995-2004 (Dalam Rupiah) 46

Tabel 4.9 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sukoharjo Tahun 1994/1995-2004 (Dalam Rupiah) 47

Tabel 5.1 Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sukoharjo Tahun 1994/1995-2004 49

Tabel 5.2 Analisis Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sukoharjo Tahun 1994/1995-2004 50

Tabel 5.3 Analisis Efektifitas Pajak hotel dan Restoran Kabupaten Sukoharjo Tahun 1994/1995-2004 51

Tabel 5.4 Prediksi peramalan Trend Linier Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sukoharjo Tahun 1994/1995-2004 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembangunan adalah usaha manusia dalam mencapai kesejahteraan dan merupakan tugas negara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kesinambungan pembangunan. Pembangunan di segala bidang perlu ditingkatkan guna mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal pembangunan, pusat tidak lepas tangan terhadap pembangunan yang ada di daerah yang menjadi wewenang daerah, dengan kata lain bahwa pemerintah pusat dan daerah masih ada jalinan hubungan. Jalinan ini salah satunya adalah dalam hal system keuangan seperti dalam UU RI NO. 22 Tahun 1999, tentang pemerintah daerah, presiden dalam pertimbangannya di awal undang-undang tersebut menyebutkan bahwa untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, perlu adanya penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta

potensi dan keaneka ragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Seperti telah diketahui bahwa sejak diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah pada awal tahun 2001, Otonomi Daerah (Otda) secara bertahap dan serentak telah diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintah ini sendiri mengundang pernyataan pro dan kontra oleh berbagai kalangan dari individu, golongan bahkan lembaga atau instansi yang terimbas dengan Otonomi Daerah. Dari pihak yang menyetujui atau yang mendukung menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan otda. Hal ini dikarenakan daerah yang akan menjalankan otda merasa optimis dengan kemampuan sumber dayanya baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Bagi yang tidak mendukung pelaksanaan otda ini dirasakan terlalu tergesa-gesa sehingga potensi sumber dayanya belum begitu siap, bisa dilaksanakan namun haruslah dengan tahapan-tahapan sesuai dengan kondisi kesiapannya.

Kebijakan yang dikeluarkan, mau tidak mau haruslah dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah. Bagi daerah yang bisa dikatakan sudah mempunyai kesiapan untuk itu sudah memulai dengan perencanaan dan penggalian sumber-sumber daya yang ada. Otonomi daerah yang menuntut tiap daerah untuk menggali dan mengelola sendiri sumber dayanya tanpa campur tangan pemerintah pusat secara penuh yang kesemuanya itu akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sumber pendapatan daerah perlu ditingkatkan dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah yang menekankan supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan tepat dengan diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaandapat diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan daerah, pasal 79 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas

a. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi:
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
b. Dana Perimbangan
c. Pinjaman Daerah
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan demikian, dari sumber-sumber pendapatan diatas yang telah disebutkan, maka Pajak Daerah merupakan salah satu sumber-sumber pendapatan

daerah. Pajak daerah pengelolaannya dilakukan oleh daerah melalui dinas daerah dan dapat dilakukan terus menerus.

Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sumber-sumber pendapatan daerah menggunakan format yang agak berlainan, namun secara garis besar pada pokoknya sama. Dibawah ini akan disajikan contoh tabel tentang jenis sumber pendapatan daerah di Kabupaten Sukoharjo untuk tahun anggaran 2002-2003.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2002-2003
(Dalam Rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2002	Tahun 2003
1.	Pajak Daerah	9.232.657.881	8.658.380.000
2.	Retribusi Daerah	7.059.199.000	7.295.352.000
3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	271.983.000	468.900.000
4.	Lain-lain PAD yang sah	1.199.371.000	2.851.000.000
	Jumlah PADS	**17.763.210.881**	**19.274.632.000**
5.	Bagi hasil pajak/bukan pajak	12.028.022.000	14.819.505.000
6.	Dana alokasi umum	205.280.000.000	253.710.000.000
7.	Dana alokasi khusus	0	5.800.000.000
8.	Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi	0	14.412.309.000
9.	Bagi hasil retribusi dan sumbangan	0	113.439.600
	Jumlah Dana Perimbangan	**217.308.022.000**	**288.855.253.600**
	Lain-lain Pendapatan yang sah	**17.318.842.000**	**21.249.199.000**
	Bagian urusan kas	**20.487.330.165,69**	**0**
	Jumlah seluruhnya	**272.985.820.165,69**	**329.379.084.600**

Sumber : BPKD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan. Kabupaten Sukoharjo secara terus menerus berupaya keras untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah bagi kabupaten itu sendiri sehingga dengan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah akan mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan akan memberikan kontribusi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan, maka semakin banyak fasilitas maupun jasa yang perlu disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menunjang kegiatan perekonomian.

Adapun 6 jenis Pajak Daerah yang tercantum dalam dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (sebelumnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

1. Pajak Hotel dan Restoran
2. Pajak Reklame
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Penerangan Jalan Umum
5. Pajak Bahan Galian C
6. Pajak air Bawah Tanah Dan Air Permukaan.

Mengingat anggaran yang harus dicukupi oleh Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, maka perlu diupayakan untuk

meningkatkan jumlah penerimaan yang semakin meningkat pula. Dengan meningkatnya jumlah penerimaan, diharapkan Realisasi Pajak Daerah dapat meningkat yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang mengelola tujuh (7) pajak daerah, secara pasti mengoptimalkan sumber pendapatan tersebut. Untuk mengetahui contoh realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2002-2003, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2002-2003
(Dalam Rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2002	Tahun 2003
1.	Pajak Hotel dan Restoran	119.077.757	133.047.788
2.	Pajak hiburan	40.279.510	44.000.000
3.	Pajak reklame	285.290.075	575.000.000
4.	Pajak penerangan jalan	8.290.432.189	7.900.880.000
5.	Pajak pengolahan dan pengembalian Galian golongan c	12.035.000	12.000.000
6.	Pajak pemanfaatan ABT dan APT	505.543.350	0
7.	Pajak parkir	0	4.000.000
	Total	**9.232.657.881**	**8.658.380.000**

Sumber : BPKD Kabupaten Sukoharjo

Dari Tabel 1.2 diatas, diketahui bahwa penerimaan Pajak Hotel dan Restoran mengalami kenaikan dari tahun 2002 sebesar Rp119.077.757,00 menjadi Rp133.047.788,00 pada tahun 2003. namun untuk penerimaan pajak

hotel dan restoran tergantung dengan jumlah wisatawan atau pengunjung per tahun yang datang sehingga bisa mengalami kenaikan atau penurunan.

Bertolak dari arti pentingnya peranan penerimaan pendapatan pajak daerah, maka perlu diadakan penelitian mengenai pajak daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu khusus mengenai peranan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang dikemukakan maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) terhadap Pajak Daerah pada Kabupaten Sukoharjo tahun 1994-2004?.
2. Seberapa besar tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Kabupaten Sukoharjo tahun 1994-2004?.
3. Seberapa besar prospek penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Kabupaten Sukoharjo .

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menghitung besarnya peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo tahun 1994-2004.
2. Untuk mengukur besarnya tingkat efektifitas dan efisiensi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah pada Kabupaten Sukoharjo tahun 1994-2004.

3. Untuk memprediksi prospek penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Kabupaten Sukoharjo lima tahun kedepan.

1.4. Manfaat Penelitian :

1. Mendapat tambahan pengetahuan yang berharga,serta untuk memperoleh gelar sarjana.
2. Sebagai informasi pemerintah daerah dalam kebijaksanaan keuangan yang ada hubungannya dengan penerimaan pajak.
3. Bagi pemerintah daerah dapat memberikan masukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa tengah.

1.5.2. Jenis dan Sumber Data

1.5.2.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersifat *time series* yang merupakan data tahunan. Data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnya (Anto Dajan, 1986, 19) atau data yang sudah tersedia karena sebelumnya sudah diteliti oleh lembaga atau organisasi tertentu, data berupa data *time series* dari tahun 1994-2004.

1.5.2.2. Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari kantor BPS Kabupaten Sukoharjo, kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.

1.5.3. Definisi Operasional

a. Pajak

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak progresif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang. Pemungutannya dapat dilaksanakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukan penggunaannya, dalam satuan rupiah.

b. Pajak Daerah

Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di ukur dalam satuan rupiah

c. Pajak Hotel dan Restoran

Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melalui pengusaha hotel dan rumah makan dari para penginap, pembeli/pemesan

makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku diukur dalam satuan rupiah.

d. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu komponen daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya roda pemerintahan, dalam satuan rupiah.

e. Jumlah penduduk

Diartikan sebagai jumlah total penduduk Kabupaten Sukoharjo dari tahun 1994-2004.

f. Jumlah wisatawan

Adalah jumlah pengunjung yang mengunjungi Kabupaten Sukoharjo untuk keperluan berlibur, rekreasi, olahraga, bisnis, dan lain-lain.

1.5.4. Alat Analisis

1.5.4.1. Analisis Kontribusi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah atau besarnya indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak Hotel dan Restoran (PHR) terhadap Pajak Daerah. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah digunakan rumusan berikut:

$$\text{Kontribusi PHR} = \frac{\text{Realisasi PHR}}{\text{Realisasi pajak daerah}} \times 100\ \%$$

1.5.4.2. Analisis Efisiensi

Analisis ini digunakan untuk mengukur biaya pemungutan pajak hotel dan restoran terhadap realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran (PHR) atau untuk mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak bersangkutan .(Devas: 1989 : 146). Biaya adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk merealisasikan penerimaan pajak tersebut. Untuk mengukur tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran digunakan rumusan:

Rumusan analisis efisiensi:

$$\text{Efisiensi PHR} = \frac{\text{Biaya pungutan PHR}}{\text{Realisasi penerimaan PHR}} \times 100\ \%$$

Pajak Hotel dan Restoran dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai dibawah 100 %.

1.5.4.3. Analisis Efektifitas

Analisis ini digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungut dengan potensi hasil pajak itu, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terhutang masing-masing (Devas : 1989 : 144)

Efektifitas dapat diformulasikan:

$$\text{Efektifitas PHR} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PHR}}{\text{Target penerimaan PHR}} \times 100\ \%$$

Pajak Hotel dan Restoran dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai lebih dari 100 %.

1.5.4.4. Prediksi Peramalan *Trend Linier*

Trend adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2004-2009.

Persamaan dengan metode *The Least Square* (Nugroho Hadi Yuwono, 1993) adalah:

$Y = a + bx$

Dimana:

Y = Nilai *Trend* (PHR)

a = Konstanta/intercept Y

b = *Slope* atau lereng garis *trend*

x = waktu (tahun)

Mencari nilai a dan b dari persamaan diatas dapat dicari dengan rumus :

$$a = \frac{\Sigma y}{n}$$

$$b = \frac{\Sigma xy}{\Sigma x^2}$$

Dimana:

Σy = Jumlah nilai *trend* (dalam rupiah)

n = Jumlah data

Σxy = Jumlah perkalian antara waktu dikalikan nilai *trend*

Σx^2 = Jumlah waktu yang dikuadratkan

1.6. Sistem Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dan referensi awal dalam penelitian.

BAB III LANDASAN TEORI

Berisi Tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.

BAB IV GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

Berisi gambaran umum mengenai daerah penelitian yang terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografi, penerimaan pajak hotel dan restoran dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menganalisis dan membahas peranan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah, analisis efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah, analisis prospek pajak hotel dan restoran dimasa yang akan datang dan keterbatasan penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan serta implikasi dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dan bahan referensi awal dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Skripsi yang berjudul " Peranan Pajak Penerangan Jalan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah diKabupaten Bantul", yang ditulis pada tahun 2001 oleh Hari Kristiawan.

 Penelitian ini menggunakan alat analisis kontribusi, efektifitas dan efisiensi. Dari hasil analisis dapat diketahui pertumbuhan pajak penerangan jalan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 terjadi kenaikan sebesar 37,00% dan tahun 1997 mengalami penurunan 31,50%, maka diperoleh rata-rata pertumbuhan pajak penerangan jalan sebesar 21,05%. Tingkat efektifitas pajak penerangan jalan tahun 1995 sampai dengan 1999 selalu diatas atau lebih besar dari rata-rata tingkat keefektifan diKabupaten Bantul 1,07%. Hal ini karena realisasi pajak penerangan jalan lebih besar dari penerimaan yang ditargetkan, sehingga dikatakan sudah cukup efektif, karena dengan biaya pemungutan pajak penerangan jalan yang lebih rendah dari realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dapat memenuhi target maksimum.

2. Skipsi yang berjudul " Peranan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 1993/1994-19992000" yang ditulis pada tahun 2003 oleh Yudi Andri Cahyono.

Penelitian ini menggunakan alat analisis kontribusi, efisiensi, efektifitas dan analisis trend linier. Penelitian mengambil kesimpulan bahwa rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah selama 7(tujuh) tahun dari tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan tahun 1999/2000 cukup besar, sebesar 71,62%. Tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak penerangan jalan yang dihitung berdasarkan data tahun anggaran 1993/1994 sampai dengan tahun 1999/2000 cukup efisien dan efektif. Besarnya tingkat efisiensi 25,19% sedang tingkat efektifitas sebesar 87,25%. Dikatakan efisien jika tingkat efisiensi menunjukkan angka yang kecil atau mendekati 1%, tingkat efisiensi 25,19% kurang efisien. Sedang tingkat efektifitas dikatakan efektif jika tingkat efektifitas mendekati 100% berarti tingkat efektifitas 87,25 dapat dikatakan efektif. Hasil perhitungan prediksi peramalan pajak penerangan jalan dikabupaten kulon progo tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah pada tahun 2003 diperkirakan sebesar 1.065.052.928 selanjutnya tahun 2004 akan mencapai 1.191.687.678. Sedangkan pada tahun 2005 sebesar 1.318.223.448, sementara pada tahun 2006 akan mencapai 1.444.958.967.178 dan pada akhir tahun 2007 sebesar 1.571.594.510.928.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. PERPAJAKAN DI INDONESIA

Secara umum di indonesia penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, yang dapat dibedakan antara penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri kemudian penerimaan dari badan usaha milik pemerintah. Sedangkan sumber penerimaan lainnya adalah berasal dari pajak.

Definisi pajak dalam hal ini adalah merupakan pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah atau sering disebut sebagai pungutan yang merupakan hak progresif pemerintah. Pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan pada subjek pajak yang mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan kegunaannya.

Jelaslah bahwa penerimaan negara dari pajak, selalu mendapatkan perhatian besar yang dikarenakan dari sector ini timbul dua aspek yang sebenarnya merupakan akibat dari adanya aktifitas dari pemerintah, yaitu:

- Siapakah yang membayar pajak (wajib pajak)
- Siapakah yang pada akhirnya menderita beban pajak.[1]

[1] Guritno Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik*, edisi 3, BPFE Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1993, halaman 181

Aspek pertama kurang menarik bagi para ahli keuangan negara, oleh karena telah jelas pihak-pihak yang membayar suatu jenis pajak (wajib pajak) tertentu, yaitu orang atau badan yang disebutkan dalam undang-undang pajak misalnya pajak penghasilan suatu perseroan, yang menjadi wajib pajak adalah perseroan tersebut dalam bidang hokum, suatu perseroan dianggap sebagai suatu individu yang sama seperti orang-orang wajib pajak pembangunan 1 dikenekan untuk restoran, hotel/ losmen dan masih banyak lagi pajak-pajak yang lain.

Aspek yang kedua, yaitu siapa sebenarnya yang manderita beban pajak tidaklah sesederhana seperti pada aspek yang pertama, oleh karena pihak yang membayar pajak atau wajib pajak mungkin bukanlah pihak yang menderita beban pajak. Hal ini akan terjadi apabila wajib pajak mampu melimpahkan seluruh beban pajak kepada pihak lain, misalnya pajak pembangunan 1 walaupun dikenakan terhadap restoran atau hotelnya yang menderita karena restoran atau hotel hanya merupakan suatu usaha beban pajak tersebut nantinya akan diderita oleh pemilik hotel atau restoran tersebut (pemilik modal), dan biasa juga diderita oleh konsumen.

3.2. ASPEK EKONOMI PERPAJAKAN

Sistem pajak yang baik dipandang dari ilmu ekonomi adlah sistem perpajakan yang memiliki pengaruh yang baik. Konsep sistem pajak adalah membahas masalah keadilan sistem pajak.

Ada dua prinsip keadilan yang digunakan yaitu prinsip manfaat (*benefit priciple*) dan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*). Norma keadilan

yang ada disini untuk pengenaan pajak yang sama untuk hal-hal yang sama dan hal-hal yang tidak sama.

Suatu pajak dapat disebut progresif, proporsional atau regresi yang membebani pendapatan orang lain lebih besar disbanding mereka yang miskin dalam proporsi yang sama.[2]

3.3. HUBUNGAN PAJAK DENGAN PENDAPATAN

Dalam suatu jenis pajak kita akan mengenal istilah pajak proporsional, progresif, dan regresif yang tentunya berkaitan dengan masalah pendapatan. Suatu pajak akan disebut proporsional jika mengenakan tarif presentase yang sama tanpa melihat pendapatan seseorang. Sehingga setiap pembayar pajak dikenakan tarif pajak dalam proporsi yang sama dari pendapatannya. Sedangkan untuk progresif berbeda sekali dengan pajak proporsional dan akan lebih kontras lagi jika dibandingkan dengan pajak progresif.

Pajak progresif adalah pajak yang menggunakan tarif dalam persentase yang meningkat menurut bertambah tingginya pendapatan seseorang, adapun pajak regresif adalah pajak yang mengenakan tarif persentase yang lebih rendah pada mereka yang berpendapatan tinggi.

Istilah progresif dan regresif mungkin akan menimbulkan kekacauan pengertian. Kata-kata itu merupakan istilah teknis yang berkaitan dengan proporsi pajak terhadap berbagai pendapatan.

[2] Azhari A Samudra, *Perpajakan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 1995, halaman 172

3.4. KLASIFIKASI DAN MACAM PAJAK

Untuk membedakan macam-macam pajak, maka pajak dapat digolongkan sebagai berikut:[3]

3.4.1. Menurut golongannya, pajak dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Pajak langsung

Pajak langsung dapat dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu dalam pengertian administratif dan pengertian ekonomis. Pajak langsung dalam pengertian administratif adalah pajak yang dipungut secara periodik (terus menerus) dalam waktu tertentu menurut kohir (ketetapan pajak) dan mempunyai cirri sebagai berikut:

- Mempunyai Surat pemberitahuan Pajak (STP)
- Dipungut berkali-kali

Ditinjau dari segi administrasi maka pajak yang tidak memenuhi kedua ciri diatas disebut dengan pajak tidak langsung. Akan tetapi dari pandangan ilmu ekonomi publik, definisi diatas tidaklah tepat karena dapat atau tidaknya suatu pajak digeserkan kepada pihak lain tergantung dari faktor-faktor ekonomi.

Pajak langsung dalam pengertian ekonomis adalah pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

[3] Guritno Mankoesoebroto, *Ekonomi Publik*, Edisi 3, BPFE Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1993, halaman 191

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, misalnya pajak pembangunan.

3.4.2. Menurut sifatnya, maka pajak dapat dibagi 2 bagian, yaitu:

a. Pajak subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang dipungut dengan memperlihatkan keadan wajib pajak. Dengan kata lain keadaan wajib pajak berpengaruh besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar. Daya pikul wajib pajak dapat diukur dengan memperlihatkan berbagai keadan wajib pajak (kawin ataupun tidak kawin), susunan keluarganya dan tanggungan lainnya, sebagai contoh: pajak yang bersifat subyektif adalah pajak penghasilan tahun 1984.

b. Pajak obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada keadaan obyektifnya. Pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan sifat subyeknya, misalnya cukai rokok, tidak pandang apakah subyeknya orang kaya, miskin, bujangan ataupun sudah berkeluarga, maka siapa saja yang merokok dikenakan bea cukai rokok.

3.4.3. Menurut wewenang pungutan, maka pajak dapat dibedakan mejadi dua, yaitu:

a. Pajak negara atau pajak pusat

Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraan pemungutannya di daerah atau dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara. Pada umumnya pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1. Yang dikelola oleh direktorat jendral pajak
 - Pajak penghasilan
 - Pajak bumi dan bangunan
 - Pajak pertambahan nilai atas barang-barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah
 - Bea materai
 - Bea lelang
2. Yang dikelola oleh direktorat jendral moneter
 - Pajak minyak bumi
3. Pajak yang dikelola direktorat bea dan cukai
 - Bea masuk dan bea keluar
 - Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atasimpor barang kena pajak
 - Pajak ekspor

b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang memegang otonomi wilayah. Hasil pajak sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah yang bersangkutan, baik itu daerah tingkat I maupun daerah tingkat II, untuk membiayai rumah tangga daerahnya, maka pajak daerah juga merupakan bagian dari pajak negara.

3.5. KEBIJAKAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Perkembangan keuangan daerah di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman hindia belanda, yakni sekitar abad 15, dimana pelaksanaan pemerintah dilakukan secara dekonsentrasi, pada saat itu keuangan daerah ditentukan langsung oleh gubernur jendral dari pusat. Kemudian di tahun 1903, dikeluarkan dari sistem desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintah, yang dapat dikatakan bahwa daerah otonom berada dibawah kekuasaan propinsi. Berdasarkan desentralisasi itu, maka daerah diberikan tunjangan tetap dari pusat yang merupakan jumlah dana yang dipisahkan dari anggaran pusat untuk usaha-usaha yang membiayai daerahnya. Untuk membiayai biaya yang terus bertambah, maka didalam perkembangannya kemudian daerah-daerah mengadakan tambahan sumber pendapatannya dengan melakukan pungutan-pungutan pajak, bahkan beberapa daerah berusaha untuk mengandalkan pinjaman.

Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia, yang dirumuskan sebagai otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Dengan demikian pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pemerintah pusat, bahkan dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah itu identik dengan pembangunan nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan negara dan keuangan daerah terdapat hubungan yang sangat erat, bukan saja tingkat pemerintah akan tetapi mencakup pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah. Meningkatnya pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah, menyebabkan peranan keuangan daerah akan semakin penting, karena itu didaerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasikan dananya sendiri, disamping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa salah satu masalah pokok yang selalu memperoleh perhatian adalah masalah kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Beralihnya pembangunan Indonesia dari era migas, dimana sumber investasi terutama berasal dari dana migas yang disalurkan melalui APBN, ke era non migas, yang sumber utama investasinya pun diharapkan dari masyarakat atau dunia usaha, sehingga menuntut peningkatan kemandirian daerah membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah (pembiayaan daerah) dan investasi daerah. Kemandirian daerah inilah yang tidak dapat ditafsirkan bahwa tiap tingkat pemerintah didaerah harus dapat membiayai seluruh kebutuhan dari penerimaan asli daerah (PAD).

Dalam hal ini untuk lebih mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka ada lima kebijaksanaan pokok di bidang keuangan daerah yang telah dilaksanakan selama ini perlu dilanjutkan yaitu:

1. Kebijaksanaan untuk meningkatkan PAD, khususnya yang bersumber dari pajak retribusi daerah, disamping terus meningkatkan penerimaan bagi hasil pajak secara optimal, subsidi dan bantuan, serta pinjaman kepada pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD)
2. Kebijaksanaan dibidang pengeluaran pemerintah daerah. Pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang lebih baik, memperluas lapangan kerja, mendorong usaha pemerataan, mendorong sektor swasta, membantu pengusaha ekonomi lemah serta meningkatkan produksi komoditas ekspor dan pariwisata.
3. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah termasuk peningkatan kemampuan manajemen dan penyempurnaan sistem organisasi.
4. Penigkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengevaluasian pembangunan daerah. Penyempurnaan sistem informasi tersebut dilakukan sebagai landasan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan serta sebagai dasar perencanaan kegiatan jika mengarah secara lebih tepat, disamping itu juga dilakukan penyempurnaan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian anggaran serta pengendalian pembangunan daerah, agar pembiayaan yang tersedia dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

5. Kebijaksanan untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam pelayanan masyarakat di daerah, baik sebagai penanaman modal maupun sebagai pengelola jasa pelayan masyarakat.

3.6. PAJAK DAERAH

3.6.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak menurut M. Suparmoko dirumuskan sebagai berikut:

Pajak pembayaran iuran dari rakyat kepada pemerintah, yang dapat dipaksakan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya, pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan dan sebagainya.

Peraturan lebih lanjut dikeluarkan tentang (undang-undang darurat No. 11 tahun 1957) tersebut menjelaskan tentang peraturan umum pajak daerah, dan menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pengertian pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
b. Mengadakan, mengubah, dan meniadakan pajak daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
c. Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh negara atau daerah tingkat atasannya.

d. Apabila suatu daerah tingkat atasannya telah menggunakan suatu lapangan pajak, daerah tingkat bawahannya tidak diperkenankan memasuki lapangan pajak itu akan tetapi dalam peraturan pajak tingkat atas itu dapat ditentukan, bahwa daerah tingkat bawahannya diperkenankan memungut opsen atas pajak daerah tingkat atasannya.[4]

3.6.2. Pajak-Pajak Daerah di Indonesia

Mengenai pajak daerah dapat dibedakan lagi atas pajak daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II. Berdasarkan pasal peraturan umum pajak daerah (UU Darurat No. 11 Tahun 1957) antara lain disebutkan bahwa pajak daerah yang dipungut oleh Daerah Tingkat I (propinsi) adalah sebagai berikut:[5]

a. Pajak atas izin menangkap ikan di perairan umum dalam wilayahnya

b. Pajak sekolah

c. Opsen atas pajak kekayaan

d. Opsen atas pajak penjualan bensin

Sedangkan pajak negara yang tidak diserahkan menjadi pajak daerah tingkat I meliputi:

a. Pajak rumah tangga

b. Pajak kendaraan bermotor

c. Pajak responden (telah dihapus)

[4] Drs. Azhari A Samudra, Msi, *Perpajakan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 1995, halaman 41.

[5] Sutrisno, Ph, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, BPFE Yogyakarta, 1981, halaman 202.

d. Bea balik kendaraan bermotor

Pajak daerah tingkat II

Berdasarkan undang-undang darurat No. 11 tahun 1957 "peraturan umum daerah" pasal 14 disebutkan bahwa pajak daerah dapat dipungut oleh daerah tingkat II, antara lain:

a. Pajak atas izin penjualan atau pembuatan petasan dan kembang api
b. Pajak atas reklame
c. Pajak anjing
d. Pajak atas kendaraan bermotor
e. Pajak penjualan minuman beralkohol
f. Pajak atas izin pengadaan perjudian
g. Pajak atas penghiasan kuburan
h. Pajak karena berdiam didaerah lebih dari 120 hari
i. Pajak atas milik berupa bangunan serta halaman yang berbatasan dengan jalan umum
j. Opsen atas pajak daerah di tingkat atasan
k. Pajak penerangan jalan
l. Pajak pembikinan garam
m. Pajak perusahaan
n. Pajak rumah penginapan
o. Pajak mengangkat barang keluar daerah
p. Pajak atas pengambilan rumput laut dan agar-agar

q. Opsen atas pajak rumah tangga

r. Opsen telepon

s. Pajak kendaraan bermotor da atas air

t. Pajak sekolah

Menurut undang-undang perimbangan No. 32 tahun 1956 berdasarkan pasal 3 antara lain disebutkan di luar pajak daerah yang ada dinyatakan sebagai berikut daerah tingkat II:[6]

a. Pajak verponding Indonesia, 1923

b. Ordonansi verponding, 1928

c. Pajak rumah tangga, 1908

d. Pajak kendaraan bermotor, 1934

e. Pajak jalan, 1942

f. Pajak potong, 1936

g. Pajak kopra, 1949

h. Pajak pembangunan I, 1947

Dari gambaran diatas terlihat bahwa dari variasi jenis pajak-pajak yang menjadi wewenang daerah tingkat I maupun daerah tingkat II sudah memadai, namun hasil yang diperoleh masih sangat kecil karena tidak semua jenis pajak yang menjadi wewenang daerah dipungut oleh daerah-daerah hal ini disebabkan oleh:

[6] Sutrisno,Ph, *Dasar-dasar ilmu keuangan Negara*, BPFE Yogyakarta, 1981, halaman 204

1. Objek tidak ada daerah
2. Hasil pungutannya jauh lebih kecil dari pungutanya
3. Peraturan pelaksanaan belum ada, sebab belum ada pelaksanaannya
4. Ada pembekuan atau pencabutan oleh pemerintah
5. Adanya larangan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang justru merupakan objek pajak

Sehubungan dengan masalah tersebut, maka dari 30 jenis pajak yang menjadi wewenang daerah tingkat II, hanya 7 sampai 10 saja yang memberikan sumbangan bagi penerimaan daerah serta yang memiliki prospek yang menggembirakan. Apabila disusun dari nilai pajak yang paling bagus prospeknya sampai yang rendah atau kurang menggembirakan akan terlihat sebagai berikut:[7]

a. Pajak tontonan atau keramaian umum dan pajak reklame
b. Pajak pembangunan I
c. Pajak bangsa asing
d. Pajak potong hewan
e. Pajak minuman keras
f. Pajak penerangan jalan
g. Pajak radio
h. Pajak anjing, kendaraan tidak bermotor
i. Pajak rumah penginapan

[7] Yusuf Riwu Kano, *Prospek Ekonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Citra Jakarta, 1988, halaman 140.

j. Pajak pompa air, pengambilan hasil hutan, penjualan hewan hidup, pajak jalan

3.6.3. Azas Pemungutan Pajak Daerah

Azas pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:[8]

1. Harus ada kepastian hokum
2. Pemungutan pajak daerah tidak boleh di borong
3. Masalah wilayah pajak harus jelas
4. Barang-barang keperluan hidup sehari-hari, tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah.

Pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan menurut asas-asas dan norma hukum, juga perlu diperhatikan beberapa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak. Prinsip tersebut adalah:[9]

a. Prinsip kesamaan/keadilan

Adalah bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar didalam retribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

[8] KJ. Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, UI Jakarta, 1998, halaman 27.

[9] M. Suparmoko, *Prospek Ekonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,* Raja Wali Citra Jakarta, 1998, halaman 152.

b. Prinsip kepastian

Pajak jangan terlalu membuat rumit siwajib pajak, sehingga mudah untuk dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

c. Prinsip kecocokan/kelayakan

Pajak jangan terlalu menekan siwajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

d. Prinsip ekonomi

Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutan lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya.[10]

3.6.4. Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini dapat menggunakan beberapa ukuran yaitu:

a. Pertama, hasil guna *(yield)*

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya diperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya juga perbandingan hasil pajak denganbiaya pungut.

[10] Nick Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, 1989, halaman 143.

b. Kedua, keadilan *(equity)*

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertical artinya, kelompok yang mempunyai sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan uang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi. Dan pajak harus adil tempat ke tempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

c. Ketiga, daya guna ekonomi *(economic efficiency)*

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat lonsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.

d. Keempat, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

e. Kelima, kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*)

Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak darah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antara daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 15 sampai dengan pasal 19, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Objek Pajak Hotel dan Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran, termasuk:
 a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
 b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
 c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
 d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;

e. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;

b. Pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren;

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;

d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;

e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;

e. Pelayanan usaha jasa boga/katering;

f. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 16

(1) Subyek pajak hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran.

(2) Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha hotel dan atau restoran.

Pasal 17

Dasar pengenaan Pajak hotel dan Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran.

Pasal 18

(1) Tarif Pajak Hotel dan Restoran paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 19

(1) Besarnya Pajak Hotel dan Restoran yang tertuang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

(2) Pajak Hotel dan Restoran yang tertuang dipungut di Wilayah Daerah tempat hotel dan atau restoran berlokasi.

3. Skipsi yang berjudul " Peranan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kodya dati II Kendari" yang ditulis pada tahun 1997 oleh Sarmin. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan perhitungan kontribusi, efisiensi dan efektifitas. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah bahwa peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode 1992/1993-1996/1997 adlah sebesar 17,97%. Efisiensi retribusi pasar berkisar antara 15,24% - 18,48% dengan rata-rata 16,67% tiap tahun atau bias dikatakan cukup efisien. Efektifitas retribusi pasar di Kodya Dati II Kendari rata-rata 84,11% dengan efektifitas tertinggi sebesar 88,98% pada tahun 1996/1997 dan itu bisa dikatakan sangat efektif.

BAB IV

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

4.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sukoharjo terletak dibagian tenggara Propinsi Jawa Tengah, lebih tepatnya pada posisi sebagai berikut :

a. Bagian ujung sebelah timur : 110 ° 57' 33,70" B.T.
b. Bagian ujung sebelah barat : 110 ° 42' 6,79" B.T.
c. Bagian ujung sebelah utara : 7 ° 32' 17,00" L.S.
d. Bagian ujung sebelah selatan : 7 ° 49' 32,00" L.S.

Iklim di wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah tropis dengan temperatur sedang, dengan dua musim setiap tahun, yaitu kemarau dan penghujan. Suhu rata-rata 26,79°C, denga suhu minimum 22,48°C dan suhu maksimum 31,79°C. Tingkat kelembaban ± 2010 mm/tahun, dengan hari hujan sebanyak 105, yang tidak merata sepanjang tahun.

4.2. Batas Wilayah

a. Sebelah utara : Kota Surakarta, Kabupaten Surakarta
b. Sebelah timur : Kabupaten Karanganyar
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta)
d. Sebelah barat : Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten.

4.3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah 446,6 km² atau 46.666 Ha. Komposisi penggunaan tanah sebagian terbesar adalah merupakan tanah kering (54,71%), dengan luas 25.534 Ha, dimana taah kering ini masih mempunyai perincian fungsi lebih lanjut. Sisanya sebesar 45,28% atau seluas 21.132 Ha merupakan lahan persawahan, dimana 85,25% dari propinsi ersebut merupakan persawahan dengan irigasi teknis, dan sisanya persawahan tadah hujan. Adapun dari bagian tanah kering yang mendominasi penggunaan tanah di Kabupaten Sukoharjo tadi, sebagian besar adalah masuk klasifikasi pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya (60,67%), yaitu dengan luas 15.492 Ha, sisanya merupakan tegal, hutan rakyat, hutan negara, kolam, perkebunan, dan lain-lain.

Dari segi wilayah administratif, kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling besar adalah kecamatan polokarto dengan luas 62,18 km² yang meliputi 13,33% luas wilayah Kabupaten Sukoharjo. Adapun kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling kecil adalah kecamatan kartasura dengan luas 19,23 km² yang meliputi 4,12% dari luas Kabupaten Sukoharjo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Luas Wilayah dan Penggunaan Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2003 (Ha)

No.	Kecamatan	Luas wilayah	Tanah sawah	Tanah kering
1.	Weru	4.198	1.758	2.440
2.	Bulu	4.386	1.131	3.255
3.	Tawangsari	3.998	1.616	2.382
4.	Sukoharjo	4.458	2.412	2.046
5.	Nguter	5.488	2.690	2.798
6.	Bendosari	5.299	2.620	2.679
7.	Polokarto	6.218	2.370	3.848
8.	Mojolaban	3.554	2.257	1.297
9.	Grogol	3.000	1.055	1.945
10.	Baki	2.197	1.334	863
11.	Gatak	1.947	1.288	659
12.	kartasura	1.923	601	1.322
	Total	**46.666**	**21.132**	**25.534**

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2003

4.4. Keadaan Penduduk

Kabupaten Sukoharjo memiliki jumlah penduduk sebesar 805.925 jiwa menurut perhitungan pertengahan tahun 2003, dengan Rasio jenis kelamin sebesar 0,975 yang berarti bahwa setiap seribu jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan, ada 975 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Wilayah yang mempunyai jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Grogol yaitu 95.041 jiwa dengan Rasio jenis kelamin 0,979. Sedangkan wilayah yang mempunyai jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Gatak yaitu sebesar 46.017 jiwa dengan Rasio jenis kelamin 0,967. Dari segi kepadatan penduduk, Kecamatan Kartasura mempunyai tingkat kepadatan paling tinggi, yaitu 4.477 jiwa/km^2. Sedangkan Kecamatan Polokarto mempunyai tingkat kepadatan paling rendah, yaitu 1.154 jiwa/km^2.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Pertengahan Tahun 2003

No	kecamatan	Laki-laki	perempuan	jumlah	Rasio jenis kelamin
1.	Weru	32.195	33.384	65.579	0,964
2.	Bulu	25.281	26.084	51.365	0,969
3.	Tawangsari	28.329	28.933	57.262	0,979
4.	Sukoharjo	39.325	40.290	79.615	0,976
5.	Nguter	31.997	32.227	64.224	0,993
6.	Bendosari	31.650	32.199	63.849	0,983
7.	Polokarto	35.590	36.139	71.729	0,985
8.	Mojolaban	36.842	37.594	74.436	0,980
9.	Grogol	47.010	48.031	95.041	0,979
10.	Baki	25.360	25.362	50.722	1,000
11.	Gatak	22.623	23.394	46.017	0,967
12.	Kartasura	41.680	44.406	86.088	0,939
	Jumlah	**397.882**	**408.043**	**805.925**	**0,975**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

4.5. Pariwisata

Kabupaten Sukoharjo selain kota industri, tetapi juga dikenal sebagai daerah Pariwisata sebagai salah satu bukti adanya obyek wisata Batu Seribu yang terletak di Desa Gentan Kecamatan Bulu. Untuk mendukung sektor wisata ini maka dibangun tempat-tempat untuk beristirahat yaitu hotel-hotel dan penginapan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo terus menggalakkan dan berusaha mengembangkan bidang pariwisata, karena sektor ini juga memberikan sumbangan atau pemasukan terhadap PAD. Dalam tabel 4.3 dapat dilihat Hotel dan Restoran di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 4.3
Daftar Hotel dan Restoran

HOTEL	RESTORAN
Amanda	Madukoro
Pramesti	Rasa Miroso
Kendedes III	Ayam Suharti
Kendedes I	Gunung Sari
Tjiptorini	Sang Putri
Pondok Agung	Manunggal Roso
	Warung Makan Es
	Soto Ayam Bangkong
	Mak Intan
	Rindu
	Atrium Food Centre
	Es Masuk

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

Obyek wisata Batu Seribu banyak dikunjungi wisatawan nusantara, meskipun kadang ada juga wisatawan asing yang datang ketempat ini. Pada tabel 4.4 dapat dilihat laporan arus pengunjung obyek wisata batu seribu.

Tabel 4.4
Laporan Arus Pengunjung Obyek Wisata Batu Seribu
Triwulan ke : II Tahun 2004

BULAN	WISMAN	WISNUS	JUMLAH
April	-	1.504	1.504
Mei	-	1.720	1.720
Juni	-	1.420	1.420
Jumlah	-	4.644	4.644

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

4.6. Keadaan Perekonomian

Struktur ekonomi secara kuantitatif bisa digambarkan dengan menghitung besarnya persentase peranan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam menghitung nilai PDRB untuk setiap sektor tersebut berdasarkan atas harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku berarti menghitung nilai tambah faktor produksi berdasarkan atas harga pada tahun yang bersangkutan. Nilai PDRB atas harga berlaku ini menggambarkan perkembangan volume produksi dan perubahan tingkat harga. Harga yang dipakai sebagai dasar penghitungan merupakan harga yang diterima produsen.

Sedangkan harga konstan yaitu menilai faktor produksi atas harga pada tahun dasar, yaitu harga tahun 1993. Dari nilai konstan ini akan tergambar tingkat produktivitas dan kapasitas produksi untuk setiap lapangan usaha. PDRB atas dasar harga konstan dipakai sebagai dasar penilaian pertumbuhan ekonomi regional. Dalam praktek penghitungannya PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung dengan cara revaluasi, ekstrapolasi, dan deflasi.

Distribusi PDRB Kabupaten Sukoharjo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dari tahun 1998 hingga tahun 2002 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, Kenaikan terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 19,97% dan penurunan terjadi pada tahun 2000, dari 19,33% turun menjadi 19,06%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Distribusi PDRB Kabupaten Sukoharjo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga berlaku tahun 1998-2002 (%)

Lapangan usaha	1998	1999	2000	2001	2002
Pertanian	27,43	28,93	28,04	27,12	25,79
a. Tanaman bahan makanan	21,01	22,40	20,83	20,14	19,15
b. Tanaman perkebunan	1,45	1,05	1,03	1,05	0,89
c. Peternakan	3,99	4,34	5,09	4,95	4,78
d. Kehutanan	0,83	0,95	0,92	0,84	0,81
e. perikanan	0,15	0,17	0,17	0,15	0,17
Pertambangan dan penggalian	1,17	1,19	1,20	1,17	1,16
Industri pengolahan	27,50	26,22	26,39	26,35	27,15
Listrik, gas, air bersih	0,90	0,92	1,18	1,26	1,37
Bangunan	4,21	4,49	4,69	4,80	4,98
Perdagangan, hotel dan restoran	19,85	19,33	19,06	19,79	19,97
Pengangkutan dan komunikasi	4,42	4,66	5,08	5,38	5,54
Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan	3,57	3,74	3,91	3,88	3,88
Jasa-jasa	10,95	10,51	10,46	10.15	10,15
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sukoharjo, Sukoharjo Dalam Angka 2002

Berdasarkan tabel 4.6 Distribusi PDRB Kabupaten Sukoharjo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1998-2002, pada sektor Perdagangan Hotel dan Restoran mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan mencapai puncaknya pada tahun 2002. Disamping itu sektor lain yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor Industri Pengolahan, perkembangan sektor Industri Pengolahan mencapai puncaknya pada tahun 2002 yaitu sebesar 26,34%.

Tabel 4.6
Distribusi PDRB Kabupaten Sukoharjo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1998-2002 (%)

Lapangan usaha	1998	1999	2000	2001	2002
Pertanian	25,01	22,42	21,27	20,68	20,00
a. Tanaman bahan makanan	17,82	15,28	13,29	12,81	12,45
b. Tanaman perkebunan	1,86	1,50	1,74	1,89	1,60
c. Peternakan	4,28	4,41	5,09	5,00	4,97
d. Kehutanan	0,88	1,09	0,98	0,84	0,84
e. perikanan	0,16	0,15	0,16	0,15	0,15
Pertambangan dan penggalian	1,39	1,46	1,47	1,50	1,46
Industri pengolahan	25,57	26,15	26,21	26,06	26,34
Listrik, gas, air bersih	0,98	1,08	1,17	1,33	1,43
Bangunan	3,31	3,66	3,96	4,19	4,24
Perdagangan, hotel dan restoran	22,79	23,49	24,26	24,65	24,89
Pengangkutan dan komunikasi	3,23	3,55	3,61	3,62	3,69
Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan	4,43	4,49	4,59	4,70	4,79
Jasa-jasa	13,30	13,71	13,45	13,27	13,14
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sukoharjo, Sukoharjo Dalam Angka 2002

Perkembangan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 2002 juga mengalami peningkatan yang semakin membaik. Hal itu dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang menunjukkan angka sebesar 3,58% pada tahun 2002, walaupun sedikit rendah dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,05%.

Tabel 4.7
Perkembangan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo
Tahun 1997-2002
(persen)

TAHUN	PERTUMBUHAN
1997	2,78
1998	-11,23
1999	1,25
2000	3,52
2001	4,03
2002	3,58

Sumber : Sukoharjo Dalam Angka 2002

4.7. Penerimaan Pajak Daerah

Tabel 4.8
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 1994/1995-2004
(Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi	Persentase riil
1994/1995	1.766.511.636	112,6499
1995/1996	1.898.798.589	110,4934
1996/1997	2.233.133.647	107,74
1997/1998	2.436.027.349	103,7546
1998/1999	2.525.139.362	111,97461
1999/2000	3.672.601.591	113,46975
2000	3.127.469.911	102,68477
2001	5.837.953.726	117,00
2002	9.232.657.881	-
2003	8.658.380.000	107,594
2004	10.649.250.000	62,130

Sumber : BPKD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo terus mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2000 terjadi penurunan karena belum adanya pemulihan krisis ekonomi.

4.8. Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Tabel 4.9
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 1994/1995-2004
(Dalam Rupiah)

TAHUN	REALISASI
1994/1995	39.354.325
1995/1996	43.590.350
1996/1997	49.064.200
1997/1998	48.500.631
1998/1999	49.909.511
1999/2000	61.994.662
2000	64.277.168
2001	113.964.642
2002	119.077.757
2003	133.047.788
2004	123.083.717

Sumber : BPKD Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel 4.9 dapat dijelaskan penerimaan PHR Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuatif (naik turun). Penerimaan pajak hotel dan restoran yang terbesar terjadi pada tahun 2003 sebesar Rp133.047.788,00.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. Data Dan Deskripsi Data

Data yang diperoleh adalah data sekunder yang diperoleh dari BPKD Kabupaten Sukoharjo berupa laporan akhir dan realisasi pendapatan daerah.

Penjelasan masing-masing data adalah:

1. Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo

 Data target dan realisasi pendapatan daerah kabupaten sukoharjo ini diperoleh dari buku perhitungan APBD kantor keuangan kabupaten sukoharjo untuk berbagai edisi yang dinyatakan dalam satuan Rupiah selama kurun waktu 1994/1995-2004.

2. Data Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo

 Data target dan realisasi pajak daerah kabupaten sukoharjo ini diperoleh dari buku perhitungan realisasi penerimaan daerah yang didapat dari kantor BPKD kabupaten sukoharjo untuk berbagai edisi yang dinyatakan dalam satuan Rupiah selama kurun waktu 1994/1995-2004.

3. Data Target Dan Realisasi Pajak Hotel Dan Restoran Kabupaten Sukoharjo

 Data target dan realisasi pajak hotel dan restoran kabupaten sukoharjo ini diperoleh dari buku perhitungan realisasi penerimaan daerah yang didapat dari kantor BPKD kabupaten sukoharjo untuk berbagai edisi yang dinyatakan dalam satuan Rupiah selama kurun waktu 1994/1995-2004.

5.2. Hasil Analisis

Penelitian ini menggunakan program EXCEL untuk target dan realisasi pajak hotel dan restoran (PHR) kabupaten sukoharjo, sedangkan untuk prediksi peramalan *trend linier* menggunakan sistem Manual. Hasil perhitungan dengan program EXCEL dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

5.2.1. Analisis Kontribusi

Digunakan untuk mengetahui peranan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah atau besarnya indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan PHR terhadap pajak daerah.

Tabel 5.1
Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 1994/1995-2004

Tahun	Realisasi PHR (Rupiah)	realisasi Pajak Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
1994/1995	39354325	1766511636	2.23
1995/1996	43590350	1898798589	2.29
1996/1997	49064200	2233133647	2.19
1997/1998	48500631	2436027349	1.99
1998/1999	49909511	2525139362	1.98
1999/2000	61994662	3672601591	1.69
2000	64277168	3127469911	2.06
2001	113964642	5837953726	1.95
2002	119077757	7985250000	1.49
2003	133047788	8461026408	1.57
2004	123083717	10649250000	1.16
Rata-rata	**76896795.55**	**4599378384**	**1.87**

Sumber : Data diolah 2004

Hasil perhitungan pada tabel 5.1 menjelaskan bahwa kontribusi PHR terhadap pajak daerah tahun anggaran 1994/1995-2004 Kabupaten

Sukoharjo dengan nilai rata-rata 1,87%. Nilai kontribusi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 1995/1996 sebesar 2,29%, hal ini dikarenakan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran yang teratur dengan baik dan ada kebijakan khusus dari Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Lembaran Daerah No. 8 seri D Kabupaten Sukoharjo.

5.2.2. Analisis Efisiensi

Analisis ini digunakan untuk mengukur biaya pemungutan PHR terhadap realisasi penerimaan PHR atau mengukur bagian dari hasil yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak bersangkutan.

Tabel 5.2
Analisis Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 1994/1995-2004

Tahun	Realisasi PHR (Rupiah)	Biaya pungut (Rupiah)	Efisiensi (%)
1994/1995	39354325	3500000	8.89
1995/1996	43590350	3800000	8.72
1996/1997	49064200	4000000	8.15
1997/1998	48500631	4500000	9.28
1998/1999	49909511	4250000	8.52
1999/2000	61994662	4990900	8.05
2000	64277168	6000000	9.33
2001	113964642	10440000	9.16
2002	119077757	11500000	9.66
2003	133047788	12250000	9.21
2004	123083717	16925000	13.75
Rata-rata	**76896795.5**	**7468718.182**	**9.34**

Sumber : Data diolah 2004

Hasil perhitungan pada tabel 5.2 menjelaskan bahwa efisiensi PHR kabupaten sukoharjo tahun anggaran 1994/1995-2004 mempunyai

rata-rata efisiensi sebesar 9,34%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan PHR dikabupaten sukoharjo cukup efisien karena nilai efisiensinya 9,34% kurang dari 100%.

5.2.3. Analisis Efektifitas

Mengukur antara penerimaan pajak hotel dan restoran (PHR) terhadap target PHR.

Tabel 5.3
Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 1994/1995-2004

Tahun	Realisasi PHR (Rupiah)	Target PHR (Rupiah)	Efektifitas (%)
1994/1995	39354325	35000000	112.44
1995/1996	43590350	38000000	114.71
1996/1997	49064200	40000000	122.66
1997/1998	48500631	45000000	107.78
1998/1999	49909511	42500000	117.43
1999/2000	61994662	49909000	124.22
2000	64277168	60000000	107.13
2001	113964642	104400000	109.16
2002	119077757	115000000	103.55
2003	133047788	122500000	108.61
2004	123083717	169250000	72.72
Rata-rata	**76896795.55**	**74687181.82**	**109.13**

Sumber : Data diolah 2004

Hasil perhitungan efektifitas PHR kabupaten sukoharjo tahun anggaran 1994/1995-2004 mempunyai nilai rata-rata sebesar 109,13% maka hal ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan PHR kabupaten sukoharjo sudah efektif .

5.2.4. Prediksi Peramalan *Trend Linier* Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sukoharjo

Trend adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran dikabupaten sukoharjo 5 tahun mendatang (tahun 2005-2009).

Tabel 5.4
Prediksi Peramalan Trend Linier Pajak Hotel dan Restoran
Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 1994/1995-2004

Tahun	Realisasi PHR (Y)	x	xy	x^2
1994/1995	39354325	-5	-196771625	25
1995/1996	43590350	-4	-174361400	16
1996/1997	49064200	-3	-147192600	9
1997/1998	48500631	-2	-97001262	4
1998/1999	49909511	-1	-49909511	1
1999/2000	61994662	0	0	0
2000	64277168	1	64277168	1
2001	113964642	2	227929284	4
2002	119077757	3	357233271	9
2003	133047788	4	532191152	16
2004	123083717	5	615418585	25
Jumlah	**845864751**		**1131813062**	**55**

Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sukoharjo pada tahun yang akan datang, maka digunakan analisis *time series* dengan persamaan *trend* sebagai berikut :

$Y = a + bx$

Keterangan:

Y = Nilai *Trend* (PHR)

a = Konstanta/intercept Y

b = *Slope* atau lereng garis *trend*

x = waktu (tahun)

Mencari nilai a dan b dari persamaan diatas dapat dicari dengan rumus :

$$a = \frac{\Sigma y}{n}$$

$$b = \frac{\Sigma xy}{\Sigma x^2}$$

Keterangan:

Σy = Jumlah nilai *trend* (dalam rupiah)

n = Jumlah data

Σxy = Jumlah perkalian antara waktu dikalikan nilai *trend*

Σx^2 = Jumlah waktu yang dikuadratkan

$Y = a + bx$

$$a = \frac{845864751}{11}$$

= Rp 76896795,5 ,00

$$b = \frac{1131813062}{55}$$

$= Rp\ 20578419{,}31\ ,00$

$Y = a + bx$

$= 76896795{,}55 + 20578419{,}31\ (x)$

- Tahun 2005

$Y = 76896795{,}55 + 20578419{,}31\ (x)$

$= 76896795{,}55 + 20578419{,}31\ (6)$

$= Rp\ 200367311{,}4\ ,00$

- Tahun 2006

$Y = 76896795{,}55 + 20578419{,}31\ (x)$

$= 76896795{,}55 + 20578419{,}31\ (7)$

$= Rp\ 220945730{,}7\ ,00$

- Tahun 2007

$Y = 76896795{,}55 + 20578419{,}31\ (x)$

$= 76896795{,}55 + 20578419{,}31\ (8)$

$= Rp\ 241524150\ ,00$

- Tahun 2008

$Y = 76896795{,}55 + 20578419{,}31\ (x)$

$= 76896795{,}55 + 20578419{,}31\ (9)$

$= Rp\ 262102569{,}3\ ,00$

- Tahun 2009

$Y = 76896795,55 + 20578419,31\ (x)$

$= 76896795,55 + 20578419,31\ (10)$

$=$ Rp 282680988,7 ,00

Setelah melihat hasil perhitungan Analisis *trend linier* PHR kabupaten sukoharjo dapat disimpulkan realisasi PHR akan selalu mengalami kenaikan selama 5 tahun kedepan. Pada tahun 2005 diprediksikan sebesar Rp 200367311,4 , tahun 2006 sebesar Rp 220945730,7 , tahun 2007 sebesar Rp 241524150 , tahun 2008 sebesar Rp 262102569,3 , dan tahun 2009 sebesar Rp 282680988,7.

5.3. Keterbatasan Penelitian

1. Dalam menentukan efektifitas pajak hotel dan restoran digunakan rumus:

$$\text{Efektifitas PHR} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PHR}}{\text{Target penerimaan PHR}} \times 100\ \%$$

PHR dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai lebih dari 100%. Rumus ini mempunyai kelemahan tentang penetapan target penerimaan PHR, target yang ditetapkan menyebabkan jumlah biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya yang ditetapkan mungkin tidak sama yaitu dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Dalam penelitian ini perbedaan tersebut tidak dipermasalahkan karena sudah direalisasikan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

2. Hasil perhitungan *trend* mengasumsikan terjadinya peningkatan prospek secara linier terus menerus, padahal penerimaan pajak hotel dan restoran tiap tahun belum tentu meningkat secara linier.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah tahun anggaran 1994/1995-2004 adalah sebesar 1,87%, dimana kontribusi pajak hotel dan restoran terbesar terjadi pada tahun 1995/1996 sebesar 2,29%.
2. Efisiensi pajak hotel dan restoran kabupaten sukoharjo tahun anggaran 1994/1995-2004 diperoleh angka rata-rata sebesar 9,34%, hal ini dapat disimpulkan bahwa pungutan pajak hotel dan restoran kabupaten sukoharjo cukup efisien karena nilai efisiensi 9,34% kurang dari 100% .
3. Rata-rata efektifitas pajak hotel dan restoran kabupaten sukoharjo tahun anggaran 1994/1995-2004 adalah sebesar 109,13%, hal ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran kabupaten sukoharjo efektif karena nilai efektifitas pajak hotel dan restoran 109,13% diatas angka 100%.
4. Hasil dari perhitungan prediksi peramalan pajak hotel dan restoran di kabupaten sukoharjo tahun anggaran 2005-2009 adalah pada tahun 2005 diprediksikan sebesar Rp 200367311,4 , tahun 2006 akan mencapai Rp 220945730,7 , tahun 2007 sebesar Rp 241524150 , tahun 2008 sebesar Rp 262102569,3 , sedangkan tahun 2009 sebesar Rp 282680988,7.

6.2. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo seharusnya melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran melalui pembangunan sarana dan prasarana hotel dan restoran yang memadai. Hal ini diharapkan mampu memberikan pemasukan bagi pajak hotel dan restoran dan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pajak daerah.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten sukoharjo meningkatkan efektifitas pemungutan pajak daerah dengan cara mempertegas peraturan pembayaran pajak hotel dan restoran serta melakukan penghitungan target dan realisasi pajak hotel dan restoran secara cermat sehingga selisih antara target dan realisasi tidak terlalu besar.
3. Terciptanya kerangka dasar proses penetapan pajak yang jelas diharapkan hasil pengolahannya dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran dan sekaligus dapat memprediksikan realisasi pajak hotel dan restoran untuk beberapa tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari A Samudra, 1995, *Perpajakan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2003, Sukoharjo.

_____, 2003, *Sukoharjo Dalam Angka*, Sukoharjo.

Boediono, 1992, *Ekonomi Mikro*, BPFE, Yogyakarta.

Guritno Mangkoesoebroto, 1993, *Ekonomi Publik edisi ketiga*, BPFE, Yogyakarta.

KJ Davey, 1998, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, UI Pres, Jakarta.

Lincolin Arsyad, 1988, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta.

M Suparmoko, 1998, *Ekonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Wali Citra, Jakarta.

Nick Devas, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Pres, Jakarta.

Nugroho Budiyuwono, 1993, *Dasar-dasar Ekonometrika*, BPFE, Yogyakarta.

_____, 1987, *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*, BPFE, Yogyakarta.

Sutrisno Ph, 1981, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, BPFE, Yogyakarta.

Yusuf Riwu Kano, 1988, *Prospek Ekonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Wali Citra, Jakarta.

Yudi Andri Cahyono, 2003, *Peranan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah kota Kulon Progo tahun anggaran 1993/1994-1999/2000*, Skripsi dipublikasikan FE UPN Yogyakarta.